



PUTUSAN

Nomor 148/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ir. Ida Bagus Giri Suprayatna ;Tempat/ Tanggal lahir : Amlapura, 18 Februari 1963,

Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat di Jalan Ngurah Rai, Gang Merak No. 6 LK Taman II, Kel/Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Desa Karangasem, Karangasem, Kab.Karangasem, Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.A. Gde Anom Wedhaguna, S.H., DKK, para Advokat yang berkantor di A.A. Gde Anom Wedhaguna, S.H. & Partners berlatar di Jalan Raya Mas, Puri Saren Kelod, Banjar Satria, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juni 2023 Reg. Nomor 1933/Daf 2023, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat ;

Lawan :

I Komang Gede Widiartha, MBA, Laki-laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di dahulu berlatar di Jalan Merpati I/H2 No. 1 RT008 Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan dan Sekarang berlatar di Cluster Sevilla Blok CA No. 19 SEKT XII-2, BSD, RT/RW : 001/014 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, KotaTangerang Selatan, Provinsi Banten, Kelurahan Ciater, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Wayan

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukarni, SH DKK, Para Advokat pada kantor Advokat NI WAYAN SUKARNI, SH & REKAN beralamat di Jalan Antasura Gang Batusari Timur No. 23 Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juni 2023 Reg. Nomor 2069/Daf 2023, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 6 Juli 2023, Nomor 148/PDT/2023/PT tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/2022/PN. Dps tanggal 31 Mei 2023;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 148/PDT/2023/PT DPS, tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pdt/2023/PT DPS, tanggal 6 Juli 2023 tentang Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/2022/PN. Dps tanggal 31 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2023/PT DPS



II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/2022/PN. Dps diucapkan tanggal 31 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat melalui persidangan secara elektronik, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan banding Elektronik Nomor 72/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 12 Juni 2023 melalui system informasi Pengadilan Negeri Denpasar dan Permohonan tersebut disertai dengan memori banding secara elektronik tanggal 19 Juni 2023, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Juni 2023 melalui Kuasa Terbanding semula Tergugat sekaligus mengajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 26 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat melalui sistim elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 23 Juni 2023 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 1251/Pdt.G/2022/PN. Dps pada tanggal 31 Mei 2023 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik. Selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 12 Juni 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/ 2022/PN. Dps tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Tahun 2013 telah membeli rumah di Jalan Sekar Tunjung XIV Nomor 24W, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, Bali dari Anak Agung Ngurah Krisna Yoga dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1574/Desa Kesiman Kertalangu, Surat Ukur Nomor : 6038/1991, Tanggal 31-8-1991, Luas 300 M2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 203/2012, tanggal 02/08/2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Susana Siada, SH.
3. Menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Pembeli yang beretikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum.
4. Menyatakan bahwa Penggugat pada tahun 2013 telah memperbaiki rumah di jalan Sekar Tunjung XIV Nomor 24W, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, Bali dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 475.754.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
5. Menghukum Terbanding/tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan biaya-biaya dan kerugian yang telah dikeluarkan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memperbaiki

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2023/PT DPS



rumah di jalan sekar Tunjung XIV Nomor 24W, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, Bali sebesar Rp. 989.568.320, - (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya untuk perbaikan rumah sebesar Rp. 475.754.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - b. Biaya ganti rugi sebesar Rp. 513.814.320,- (lima ratus tiga belas juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
6. Menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah, Tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat antara Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Penjual (Pihak Pertama) dengan Pembanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Pembeli (Pihak Kedua), berkaitan dengan jual beli rumah yang terletak di Jalan Sekar Tunjung XIV Nomor 24W Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, Bali batal demi hukum karena tidak dilaksanakan oleh tergugat dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran tahap pertama pembelian rumah yang terletak di Jalan Sekar Tunjung XIV Nomor 24W Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, Bali sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menerima uang pembayaran tahap pertama pembelian rumah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
8. Menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 2.556.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pengembalian uang milik Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



- Biaya ganti rugi sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah)
 - Biaya membayar Jasa Advokat untuk mengurus perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
9. Menyatakan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Pemanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Besla*) atas :
- Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Sekar Tunjung XIV Nomor 24W Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, Bali Sertipikat Hak Milik Nomor : 01574/Desa Kesiman Kertalangu, Surat Ukur Nomor : 06038/1991, Tanggal 31/08/1991, luas 300 M2 atas nama I Komang Gde Widiarta. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Tanah Milik
 - Timur : Tanah Milik
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bj voorraad*) walaupun ada upaya hukum : verzet, banding maupun kasasi.
12. Menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai untuk setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam hal tidak dapat melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai selesainya pelaksanaan/eksekusi Putusan ini.
13. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar bersama-sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) agar melaksanakan jual lelang atas tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya 9rumah) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 01574/Desa Kesiman Kertalangu, Surat Ukur Nomor : 06038/1991, Tanggal 31/08/1991, luas 300 M2, yang terletak di Jalan Sekar Tunjung XIV Nomor 24W Desa

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, Bali atas nama I Komang Gde Widiarta selanjutnya uang hasil jual lelang digunakan untuk membayar biaya perbaikan rumah, pengembalian uang, dang anti rugi materiil dan immaterial sebesar Rp. 3.545.568.320,- (tiga milyar lima ratus empat puluh lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) kepada Penggugat.

14. Menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut pihak Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq Majelis Hakim Tinggi Pimpinan Sidang berkenan mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara tersebut serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini beserta salinan resimi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 31 Mei 2023, Memori

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2023/PT DPS



Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dapat disetujui karena telah mempertimbangkan keadaan yang termuat dalam persidangan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dengan mengabulkan eksepsi dari Tergugat sekarang Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permasalahan, maka akan membahas yang berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding utamanya menyangkut *ne bis in idem*. Pada dasarnya suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal ada putusan berkekuatan hukum yang tetap sebelumnya memutus perkara yang sama baik subyek maupun obyeknya yang sama;
- Bahwa terhadap permasalahan eksepsi dari Tergugat sekarang Terbanding yang menyangkut *ne bis in idem* tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah jelas, tepat dan benar, bahwa obyeknya sama yang memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah sertifikat Hak Milik Nomor 1574 atas dasar bukti T-4,T-5,T-6,T-7 dan selanjutnya dihubungkan dengan bukti T-8. T-10, T-11, T-12 serta T-14 sudah jelas ada kesamaan Subyek hukum dalam perkara *a quo* dengan perkara yang dahulu yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding patut dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Oleh karena itu untuk mempersingkat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding secara *mutatis mutandis* semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* baik Dalam Konpensasi : Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonpensasi diambil alih menjadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa bertitik tolak terhadap uraian pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding semula Penggugat dengan yang memuat berbagai alasan dalam Memori Bandingnya tersebut cukup beralasan harus dikesampingkan, sedangkan menyangkut Kontra Memori Banding Terbanding



semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah sejalan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1251/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 31 Mei 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, sehingga Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan biaya perkara untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. RBg Stb.Nomor 1927/227 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tennis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Negara di Peradilan dan peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 31 Mei 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari hari Senin tanggal 24 Juli 2023 yang terdiri dari I Nyoman Karma, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Zaeni, S.H., M.H., Hariono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H. tanpa dihadiri



oleh kedua belah pihak berperkara dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim Anggota

ttd.

H. ZAENI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd.

I NYOMAN KARMA, S.H., M.H.

ttd.

HARIONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |